



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 411/MENKES/SK/VI/2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2006 PADA BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Mutasi Jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 266/MENKES/IV/2006 Tanggal 19 April 2006, perlu menetapkan kembali pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan peraturan pelaksanaan lainnya.
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 266/MENKES/IV/2006 Tanggal 19 April 2006 tentang Pelantikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2006 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN**
- Kedua :** Memberi kuasa kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.
- Ketiga :** Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBN kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan
8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

**Kelima** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 060/Menkes/SK/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Kelenam** : Pemberian kuasa ini berlaku tahun anggaran 2006, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juni 2006



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 411/MENKES/SK/VI/2006  
TANGGAL : 13 JUNI 2006

TANDA TANGAN DAN SPESIMEN YANG MEMBERI KUASA

Nomor	Nama, NIP, Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) Menteri Kesehatan RI		

TANDA TANGAN DAN SPESIMEN YANG DIBERI KUASA

Nomor	Nama, NIP, Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	dr. Triono Soendoro, Ph.D NIP 140101134 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan		

Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2006

MENTERI KESEHATAN  
  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)